

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP TRADISI PARRAWANA PADA MASYARAKAT SUKU MANDAR

Ika Novitasari¹, Faradillah Rizal Putri², Shofiana³

^{1,2,3}Universitas Sulawesi Barat

Email Koresponden: ikanovitasari@unsulbar.ac.id

Abstract

This research examines the Parrawana tradition as an expression of traditional Mandar culture which can be registered at the Director General of Intellectual Property Rights. The type of research used in this paper is normative empirical where this method examines literature and legislation, as well as the effectiveness that occurs in people's lives. The research data was collected through interviews with cultural figures from Mandar, legal experts and the arts community as Parrawana. The results of the study concluded that traditional knowledge can be registered and automatically protected as long as it fulfills the elements contained in the requirements for protecting traditional knowledge. Based on this, the urgency of protecting intellectual property rights for parrawana culture as traditional knowledge and traditional cultural expressions of the Mandar people is very important considering that the arrangements regarding traditional knowledge and traditional cultural expressions in Indonesia have not been regulated in a separate law, besides that it has it is the responsibility of the state to protect the traditional arts of indigenous peoples in Indonesia.

Keywords: Cultural Expression, Intellectual Property Rights, Parrawana

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional Mandar yang dapat didaftarkan di Dirjen HKI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, serta efektivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh budayawan Mandar, ahli hukum dan masyarakat seni selaku Parrawana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional dapat didaftarkan dan secara otomatis dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat perlindungan pengetahuan tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap kebudayaan parrawana sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Mandar menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri selain itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya, Hak Kekayaan Intelektual, Parrawana

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni.¹

Sebagai salah satu aset kekayaan intelektual, karya cipta dan seni dilindungi dalam beberapa bidang yakni hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis serta kekayaan intelektual komunal yang mengatur secara khusus tentang ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis.

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut: (a) Prinsip Ekonomi Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta. (b) Prinsip Keadilan Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. (c) Prinsip Kebudayaan Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. (d) Prinsip Sosial Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.²

Karya cipta yang berasal dari budaya secara khusus dilindungi dalam bidang ekspresi budaya tradisional. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, begitu pula dengan karya seni. Jika kita mengamati bahwa daerah-daerah yang memiliki banyak kebudayaan harus menghadapi tantangan yang berat karena banyaknya budaya akan menimbulkan banyaknya perbedaan dan menyatukan perbedaan merupakan tindakan yang sangat sulit. Orang yang memiliki hubungan darah yang sama, pasti memiliki perbedaan dalam menganut budaya karena setiap orang akan menganut suatu budaya yang dipengaruhi oleh lingkungannya dan kebanyakan orang hanya menjalankan budaya tanpa mengetahui asal-usul yang jelas dari budaya tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat beberapa pulau besar di antaranya Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua merupakan kepulauan yang suku bangsanya terkenal baik secara nasional maupun mancanegara. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banya pulau, Indonesia pun terdiri dari beragam suku dan budaya.

Pulau Sulawesi memiliki beberapa etnik atau suku yang terkenal, salah satunya adalah suku Mandar. Suku Mandar pada mulanya merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Selatan yang tergolong ke dalam empat suku besar di Sulawesi Selatan, yakni suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Secara administratif suku Mandar saat ini telah terpisah, namun dalam konteks budaya ia masih tetap

¹ Roisah Kholis, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, No.3 Juli 2014 hlm 1.

² Suparman Eman , Supriyatni Renny, Sofianto Kunto, Ratnasari Dewi, Hassanah Hetty, Fauzia Ine, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*

tergolong ke dalam empat suku besar di Sulawesi Selatan. Masyarakat Mandar terkenal sebagai nelayan dan pelaut yang ulung, dan berani mengarungi lautan lepas, seperti halnya pelaut Bugis/Makassar. Di samping itu, masyarakat Mandar juga cukup potensial dalam budaya termasuk kesenian tradisionalnya yang dikenal sebagai budaya ekspresif, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, religi, dan adat istiadatnya.³

Salah satu budaya tradisonal yang masih eksis saat ini adalah kebudayaan *parrawana* yang merupakan salah satu bagian dari budaya di tanah Mandar. *Parrawana* merupakan warisan leluhur Sulawesi Barat dan dipertahankan serta dilestarikan hingga kini dengan beberapa modifikasi. Sebagai kesenian khas mandar biasanya *Parrawana* diperankan oleh orang-orang yang melantunkan syair lagu yang saling berbalasan dengan diringi oleh permainan musik. *Parrawana* dapat dinikmati oleh semua kalangan usia karena pesan yang disampaikan berupa pesan dalam kehidupan masyarakat Mandar. Oleh karenanya *parrawana* seringkali ditunjukkan diberbagai kegiatan masyarakat yang memiliki ruang publik baik itu pada acara adat pernikahan, khitanan hingga pada acara tahunan festival budaya.

Musik *parrawana* terdiri atas pemain *rawana* (rebana), vokal, dan *pa'denggo*. Sebelum musik *parrawana* disajikan terlebih dahulu para penyaji duduk melingkar dengan tujuan nantinya dapat memberikan keluasaan bagi *pa'denggo* untuk melakukan tarian. Posisi melingkar keuntungannya memudahkan pemusik untuk saling berkomunikasi sehingga alunan musik dapat disesuaikan bersamaan gerakan *pa'denggo*. Adapun bentuk sajian musik *parrwana* dimulai dengan tabuhan *buruda* (tabuhan pembuka), kemudian disahut dengan nyanyian. Lagu yang dibawakan dalam *parrawana* merupakan kumpulan lagu-lagu yang diambil dari kitab *Barzanji*, selain lagu *Barzanji* kadang juga diselingi dengan lagu berbahasa Mandar yang bertemakan religi. Nyanyian vokal dipimpin oleh salah satu pemain *parrawana*, kemudian diikuti secara bersamaan oleh pemain lainnya dengan prinsip vokal dan nada yang sama. Setelah nyanyian dilantunkan kemudian dilanjutkan dengan permainan tabuhan rebana yang disesuaikan dengan nyanyian lagu. Adanya penyesuaian dari nyanyian bertujuan untuk mencapai keharmonisan serta kekhusyukan dari para pemain musik *parrawana* maupun kepada tamu yang mendengarkan musik tersebut.⁴

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang memadai mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hanya menyatakan bahwa:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terkait dengan pengembangannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵

³ Gunawan, Asril., *Musik Parrawana dan Sayyang Pattudda.*, CaLLs Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, hlm 110.

⁴ *Ibid.*, hal 121-122

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual

Banyaknya bentuk kebudayaan yang tidak dilindungi baik secara nasional maupun lokal tentu membawa dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap kebudayaan tersebut. Padahal sudah terdapat beberapa kasus yang dapat diambil contoh untuk memandang pentingnya sebuah kekayaan tradisional dan ekspresi masyarakat kebudayaan perlu dilindungi secara hukum seperti Reog Ponorogo, Tari Saman dan Gondang Sembilan yang diklaim oleh Malaysia sebagai kekayaan budaya serta ekspresi kebudayaannya yang bahkan didaftarkan ke WIPO sebagai warisan budaya dari Malaysia. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.⁶

Perlindungan hukum, diartikan bahwa hukum yang hadir guna mengatur hubungan-hubungan hukum, yaitu adanya ikatan-ikatan antara individu dengan individu. Ikatan-ikatan tersebut terlihat pada hak dan kewajiban. Hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu, dengan mengingat bahwa masyarakat adalah individu-individu yang saling berinteraksi dan selalu menimbulkan konflik, karena terjadi perbedaan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.⁷ Sementara, perlindungan dalam konteks hak kekayaan intelektual, prinsip dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnya.⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap kebudayaan *parrawana* sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Mandar menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu UU tersendiri selain juga sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat.

METODE

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian mix method yakni suatu penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat juga dalam pandangan hukumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara langsung dengan tokoh adat Mandar, tokoh masyarakat Mandar, budayawan Mandar serta para seniman Mandar yang bertindak sebagai penggiat Seni Tradisional "*Parrawana*", di Kec. Banggae dan Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi

⁶ Dimiyati Hilmiah Hilda, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal*, Vol. No 2 Desember 2014, hlm 342.

⁷ Nansa, Almusawir & Madiong, Baso, *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis)*, Makassar: Celebes Media Perkasa (2019), hlm.13

⁸ Simatupang Taufik H., *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017, hlm 200-201.

lapangan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang ekspresi budaya *parrawana*, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tradisi Parrawana merupakan Ekspresi Budaya Tradisional Mandar dapat Didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt⁹. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat atau tradisional mencakup beberapa hal mulai dari sistem pengetahuan, karya-karya seni, karya sastra, filsafat, sejarah, bahasa, catatan perkembangan seni, hukum adat, obat-obatan, batik, permainan rakyat, tarian, hingga arsitektur tradisional. Hak kekayaan intelektual sebagai ekspresi budaya tradisional dimiliki secara bersama-sama atau kolektif oleh komunitas adat yang disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi, tidak hanya dijaga dalam bentuk mempertahankan tradisinya saja tapi pun perlu untuk dijaga dengan cara didaftarkan secara resmi agar masyarakat yang memilikinya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pemilik kekayaan intelektual tersebut.

Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi ini merupakan provinsi ke 33 di negara Republik Indonesia yang terdiri atas 6 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamasa dan Pasangkayu. Dari ke 6 kabupaten tersebut, mayoritas suku Mandar berada pada Kabupaten Majene. Kabupaten Majene ini terdiri atas 8 wilayah kecamatan, masing-masing Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Malunda, Tammero'do' Sendana, Tubo Sendana dan Ulumanda yang dihuni oleh penduduk sebanyak 166.505 jiwa yang tersebar di 20 Kelurahan dan 62 Desa.¹⁰ Kebudayaan Mandar adalah keseluruhan sistem dan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Secara universal atau bisa ditemukan di semua bentuk kebudayaan manusia di muka bumi, ada tujuh unsur kebudayaan yang ada pada tiap kebudayaan dunia, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.¹¹ Dalam masyarakat Mandar terdapat sebuah tradisi yang dikembangkan sejak dahulu hingga kini dikenal dengan sebutan "*Parrawana*". Salah satu bentuk kesenian tradisional Mandar yang memiliki unsur kebudayaan

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14

¹⁰ Muhammad Ashwan M, *Kearifan Lokal Makna Simbolik Perahu Sandeq Pada Tradisi Masyarakat Mandar (Tinjauan Semantik)* 2018.

¹¹ Muhammad Ridwan Alimuddin Alam, *Budaya, Manusia* (Polewali Mandar, 2011) hlm. 30.

yaitu kesenian, sistem peralatan, sistem religi, dan banyak masyarakat yang menjadikan kesenian “*Parrawana*” sebagai mata pencaharian.

Parrawana merupakan sebuah tradisi berbentuk kesenian khas Mandar yang keberadaannya bersamaan dengan masuknya Islam di Mandar, *Parrawana* berfungsi sebagai alat dakwah dalam penyebaran Islam bagi orang Mandar. *Parrawana* sebuah tradisi yang memiliki Filosofis dan Dzikir didalamnya. Pertunjukkan *Parrawana* menjadi sesuatu yang biasanya ditempatkan pada acara iring-iringan perkawinan, acara khatam alquran (*Sayyang Pattuqduq*) dan maulid nabi. Dalam kesenian *parrawana* terdapat pesan-pesan dakwah yang disampaikan lewat lantunan syair yang diiringi dengan tabuhan rebana. Rebana yaitu alat musik tabuh yang termasuk dalam klasifikasi *membranophone*, yakni alat musik yang menggunakan membran sebagai sumber bunyi atau selaput tipis yang direntangkan untuk menghasilkan musik.¹²

Pada umumnya rebana dimainkan oleh laki-laki, baik tua maupun anak-anak. Biasanya menjadi pengiring “*saeyyang pattuqdu*” atau sekedar bermain rebana di rumah. Personilnya terdiri dari 7 sampai 9 orang. Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh Masyarakat Mandar (*Parrawana*) di Kel. Rangas Timur Kec. Banggae Kab. Majene, bahwa memang benar jika ketika adanya sebuah acara *Sayyang Pattuqduq* harus terdapat tiga item yakni *Pissawe*, *Pakkalindaqdaq* dan *Parrawana*. Setelah tiga item tersebut terpenuhi barulah pertunjukan *Sayyang Pattuqduq* menarik di mata masyarakat. Selain itu, terdapat pula jenis “*parrawana*” lain yang dimainkan oleh perempuan. Disebut “*parrawana towaine*”. Irama lagu “*parrawana towaine*” agak berbeda dengan irama lagu “*parrawana tommuane*” pemain rebana laki-laki. Syair lagu “*parrawana towaine*” berisi kisah-kisah, nasihat-nasihat, dan tema keagamaan.

Dalam Bahasa lokal masyarakat Mandar rebana disebut “*rawana*” atau dari hasil kata “*Rabbana*” atau pula “*Rabbi*” yang selalu merujuk pada sang Ilahi. H. Mahmud Ganna mengutip gurunya Al Mukarram Annanggurutta KH. Muhammad Saleh (Guru Tarekat Qadiriyyah Mandar-Sulbar yang telah sekian tahun tinggal di Mekkah), mengisahkan bahwa suatu ketika Nabi melakukan perjalanan dari Mekkah ke Mandinah.¹³

Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Ridwan Alimuddin selaku Budayawan Mandar disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional dapat didaftarkan yang secara otomatis dan dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian Perlindungan Pengetahuan Tradisional. Maka untuk melindungi warisan kebudayaan seperti *parrawana* yang terdapat pada kebudayaan adat Mandar, Pemerintah Daerah dapat membuat aturan untuk melindungi kebudayaan tersebut.

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jika *parrawana* adalah instrumen atau permainannya jadi secara otomatis *rawana* yaitu bendanya yang dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual sebagai ekspresi budaya tradisional karna dilihat dalam pasal 38 Undang-Undang tentang ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang sudah seharusnya

¹² Muhammad Akhsan. *Eksistensi Kesenian Parrawana Towaine di Kabupaten Polewali Mandar*, 2021.hlm 11

¹³ Sahabuddin Mahganna, *Olioreang Entitas Ritmis dan Melodi Mandar* (Jl. Cendrawasih Samping BTN Cendrawasih Pekkabata, Polewali). hlm 154.

dilindungi. Berdasarkan yang telah tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. Dimana telah disebutkan menunjukkan daerah asal suatu produk berdasarkan faktor lingkungan geografis (faktor lingkungan, faktor alam, faktor manusia atau gabungan oleh kedua faktor tersebut).

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.¹⁴

Pada dasarnya Undang-Undang Hak cipta ditujukan pula untuk melindungi ekspresi budaya tradisional termasuk tradisi "*parrawana*". Perlindungan ini dimaksudkan agar setiap kebudayaan yang sudah seharusnya dilestarikan agar dilindungi oleh hukum dan juga memiliki kepastian hukum. Disamping ini juga ekspresi kebudayaan ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, karena dengan banyaknya budaya-budaya yang ada di Indonesia dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung dan menikmati kebudayaan yang ada di Indonesia.

Parrawana juga merupakan aset budaya suku Mandar yang keberadaannya diakui dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di Indonesia merupakan negara yang heterogen dan kaya akan budaya serta tradisi-tradisi lokal yang masih terus hidup ditengah-tengah masyarakat selain jutaan kekayaan lainnya. Seperti budaya, bahasa, suku dan sebagainya. Budaya tradisi *Parrawana* sangat disayangkan jika tidak dilestarikan oleh pemerintah pasalnya, budaya seperti ini juga memiliki daya tarik untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara datang ke tanah Mandar. Yang kental akan tradisi budaya tersendiri dengan memperlihatkan hak ciptanya.

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, Ekspresi budaya tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional yang pada awalnya disebut dengan istilah *folklor* atau *folklore* merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat *folklor* merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara. Namun, dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) istilah *folklore* atau *folklor* ini diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).¹⁵

Dalam pasal 38 Undang-Undang tentang Ekspresi budaya tradisional Dan Ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

- a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- b. Negara wajib menginventarisikan menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

¹⁵ Direktorat Jederal kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI. *modul kekayaan intelektual, bidang kekayaan intelektual komunal_2019_Hlm 26.*

- c. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud padat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁶

Jika dilihat dalam rumusan pasal diatas maka ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Pemegangan langsung oleh negara ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk kepemilikan komunal. Jadi dalam hal hak moral dan hak ekonomi dikelola secara bersama negara dan masyarakat lokal sebagai kostodiannya. Dari sini dapat dilihat bahwa segala bentuk ekspresi budaya tradisional dalam undang-undang ini secara eksplisit Negara lah yang menjadi pemilik budaya.

Kemudian jika dilihat dalam Pasal 38 ayat (4) ini mengatakan untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut hak cipta yang dipegang oleh Negara yang termasuk ekspresi budaya khususnya Tradisi "*parrawana*" ternyata samapai sekarang belum dibuatkan Peraturan Pemerintahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya tradisi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional yang berada di kabupaten Majene harus dijaga kelestariannya dengan konsisten melaksanakannya setiap adanya acara pernikahan, maulid nabi dll. Dalam hal ini dilakukan dan dilaksanakan oleh kostodiannya. Tidak hanya itu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tradisi *parrawana* harus didaftarkan sebagai Hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu Undang-undang Hak Cipta ditujukan pula untuk melindungi ekspresi budaya termasuk tradisi *Parrawana*. Perlindungan ini dimaksudkan agar setiap kebudayaan yang sudah seharusnya dilestarikan agar dilindungi oleh hukum dan juga memiliki kepastian hukum. Disamping ini juga ekspresi kebudayaan ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, karena dengan banyaknya budaya-budaya yang ada di Indonesia dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung dan menikmati kebudayaan yang ada di Indonesia.

Adapun Faktor yang dapat mendukung pendaftaran Tradisi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional Mandar sebagai berikut: (1) Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. (2) Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu. (3) Bagian dari warisan budaya. (4) Tidak dikenali pembuatnya/penciptanya. (5) Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama. (6) Berkembang dan muncul dikalangan masyarakat. (7) Kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal (bersama). (8) Perlindungan dan pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya. (9) Perlindungan hukumnya harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif (otomatis/tanpa pendaftaran) dan hak kebendaan (tangible and intangible/material dan moral dimiliki negara).¹⁷

Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi

¹⁶ Pasal 38 ayat (1) samapai (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Bue, Dionisius Tuli. *Peran Kepala Adat dan Kedudukan Masyarakat Pengemban dalam Melindungi Nilai Upacara Reba Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional*. 2017. Jurnal UAJY's Library.

dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut : (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang berupa karya sastra ataupun narasi informatif. (2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya. (3) Gerak, mencakup antara lain tari. (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat. (5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya. (6) Upacara adat.¹⁸

Sebagaimana telah disebutkan diatas, ekspresi budaya tradisional adalah suatu ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh Negara di mana Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut serta penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.¹⁹

Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi kedalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat disuatu daerah. Ekspresi budaya tradisional terkait dengan entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap Muhammad Ridwan Alimuddin selaku Tokoh budayawan Mandar, disimpulkan bahwa hal *pertama yang seharusnya menjadi komponen penting dalam perlindungan ekspresi budaya adalah adanya Pelaku, pendokumentasian riset, (peran komunitas, peran mahasiswa, peran peneliti, dan peran pemerintah). Komponen-komponen ini harus dilaksanakan secara berkolaborasi dengan semua pihak, agar menjadi perhatian terhadap seni “Parrawana” yang termasuk sebagai kategori ekspresi kebudayaan khususnya di bidang indikasi geografis. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.*

Selanjutnya dalam mengkaji tentang eksistensi kesenian “parrawana” sebagai ekspresi budaya tradisional, peneliti kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan Ardiansyah,

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menggunakan-ekspresi-budaya-tradisional-sebagai-merek-lt5be27af760f17>

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Purnama Hadi Kusuma, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*, Vol 4 No.1 Tahun 2022, Hlm 110.

selaku Ahli Hukum Perdata, hasil wawancara menjelaskan bahwa penting untuk mempertimbangkan peran pemerintah daerah sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa peraturan pemerintah mengatur tentang hak cipta yang dimiliki oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 ayat 1. Hal ini menunjukkan bahwa negara adalah pihak yang memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional *Parrawana*. Dalam sistem pemerintahan yang melahirkan kebudayaan, pemerintah dan negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai pemegang Hak Cipta Artikulasi Sosial Adat, mereka mendapatkan kebebasan memilih atas karya yang dilindungi. Kebebasan selektif yang diperbolehkan oleh Peraturan Kekayaan Intelektual adalah hak istimewa untuk mendistribusikan, mengulangi, menguraikan, menyesuaikan, mengatur, mengubah, membubarkan, melakukan, mendistribusikan, menyampaikan, dan menyewakan manifestasi. Definisi di atas menyimpulkan bahwa undang-undang memberikan posisi kepada DPRD provinsi untuk mengontrol hak cipta tersebut. *Parrawana* Mandar adalah akibat dari artikulasi sosial, kewajiban untuk menjaga Artikulasi Sosial Konvensional terkait erat dengan kawasan sebagai tempat dimana pandangan hidup itu digagas dan disampaikan, sehingga negara-negara lingkungan, baik yang biasa, kota maupun lokal, memegang kewajiban yang penting dan kemampuan dalam menjaganya.

Gugatan atas karya cipta *Parrawana* Mandar yang diperbanyak tanpa izin untuk tujuan komersil merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah daerah jika terjadi pelanggaran. Pasal 95 ayat (1) Bab XIV Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan, yang menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa. Kemudian, menurut Pasal 97: 1) Karena suatu Ciptaan telah dibukukan menurut pengaturan Pasal 69 ayat (1), orang-orang lain yang terkait erat dapat mendokumentasikan tuntutan penghapusan pendaftaran suatu Ciptaan di muka umum. daftar Pengurus Pengadilan Niaga; ayat 2 Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar adalah penerima gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan untuk mendapatkan perlindungan hukum *parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional bisa didaftarkan karena *rawana* memang berbeda dari daerah lain dan baiknya didaftarkan, sebagaimana yang atur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Namun yang menjadi kendala adalah keharusan adanya regulasi khusus yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional ini, akan tetapi jika ingin didaftarkan harus jelas tentang orisinalitasnya, serta bentuk dan wujudnya.

Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya beberapa rangkaian faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung guna pendaftaran tradisi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional yaitu, merupakan warisan dari budaya, tidak dikenali penciptannya/pembuatnya, berkembang dan muncul dikalangan masyarakat, diteruskan dari generasi ke generasi, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Peraturan mengenai ekspresi budaya tradisional tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. Dimana telah disebutkan menunjukkan daerah asal suatu produk berdasarkan faktor lingkungan geografis (faktor lingkungan, faktor alam, faktor manusia atau gabungan oleh kedua faktor tersebut. *Parrawana* merupakan aset budaya suku Mandar yang keberadaannya diakui dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945). Adapun perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Ekspresi budaya tradisional merupakan suatu ciptaan yang dilindungi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara dalam hal ini telah memenuhi beberapa rangkaian faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung guna pendaftaran tradisi *Parrawana* sebagai ekspresi budaya tradisional yaitu, merupakan warisan dari budaya, tidak dikenali penciptannya/pembuatnya, berkembang dan muncul dikalangan masyarakat, serta diteruskan dari generasi ke generasi yang ada dalam masyarakat Mandar Kabupaten Majene.

DAFTAR REFERENSI

- Akhsan Muhammad,(2021) *Ekseistensi Kesenian Parrawana Towaine di Kabupaten Polewali Mandar*, 2021
- Ashwan Muhammad M,(2018) *Kearifan Lokal Makna Simbolik Perahu Sandeq Pada Tradisi Masyarakat Mandar* (Tinjauan Semantik).
- Bue, Dionisius Tuli,(2017) *Peran Kepala Adat dan Kedudukan Masyarakat Pengemban dalam Melindungi Nilai Upacara Reba Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional*.
- Dimiyati Hilmiah Hilda,(2014) *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal*.
- Gunawan, A. (2017). *Musik Parawana dan Sayyang Pattuddu dalam Prosesi Upacara Khatam Alquran Suku Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (sebuah pendekatan etnomusikogis)*. *CaLLS (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)*.
- Hadi Purnama K, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal* .Vol 4 No.1 Tahun 2022, Hlm 110.
- Mahaganna Sahabuddin,(2020) *Olioreang Entitas Ritmis dan Melodi Mandar* (Jl. Cendrawasih Samping BTN Cendrawasih Pekkabata, Polewali).
- Nansa, Almusawir & Madiung Baso. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*. Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah: Celebes Media Perkasa.
- Roisah, K. (2014). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual. *MMH, Jilid 43 No. 3*.
- Ridwan, Muhammad A.(2011) *Alam, Budaya, Manusia* (Polewali Mandar,)
- Simatupang Taufik H (2007)., *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Volume 17, Nomor 2.
- Suparman Eman , Supriyatni Renny, Sofianto Kunto, Ratnasari Dewi, Hassanah Hetty, Fauzia Ine,(2018), *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional*